



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PIET KONAY, Tempat Tanggal Lahir Baun 4 Juni 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda, Nomor KTP.5371040406480001, Alamat Kelurahan Nun Leu, RT.013 RW.003, Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang; yang selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Yang dalam hal ini Pemohon memberi Kuasa kepada : **YANCE THOBIAH MESAHA, S.H, TOMMY M. D. JACOB, S.H, RYDO N. MANAFE, S.H, M.H**, kesemuanya Adalah Advokat Pada Kantor Hukum "**YANCE THOBIAH MESAHA, SH & PATNERS**" yang beralamat di Jl. Timor Raya Km.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 112/LGS/SK/Pid/2021/PN. Kpg tanggal 30 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**.

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. DITRESKRIMUM POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, yang beralamat di Jalan Soeharto Nomor 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; Yang dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada :

1. NAMA : HALASAN ROLAND SITUMEANG, S.I.K., M.H.
PANGKAT/NRP : KOMBESPOL/72030429
JABATAN : KABIDKUM POLDA NTT

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA : I GEDE SUCITRA, S.H.
PANGKAT/NRP : KOMPOL/71070274
JABATAN : KANIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA NTT
3. NAMA : GAMA ANINDYAGUNA, S.I.K., M.H.
PANGKAT/NRP : IPTU/92040412
JABATAN : PANIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA NTT
4. NAMA : RUDY C. TOUMAHUW, S.H.
PANGKAT/NRP : IPDA/79010855
JABATAN : PS.PAUR 1 SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA NTT
5. NAMA : YULIUS AGUSTUS, S.H.
PANGKAT/NRP : IPDA/84070342
JABATAN : PS.PAUR 1 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA NTT
6. NAMA : IMMANUEL, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AIPTU/80050040
JABATAN : PS. PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA NTT
7. NAMA : JOHANIS BIMA LOBO, S.H.
PANGKAT/NRP : BRIPKA/88080090
JABATAN : PS. PAMIN 7 SUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA NTT
8. NAMA : NI LUH YULINDA DEWI, S.H.
PANGKAT/NRP : BRIPKA/87070730
JABATAN : BANUM SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA NTT

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor : Sprin/940/IX/HUK.12./2021 tanggal 03 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT tanggal 03 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 121/LGS/SK/PID/2021/PN.Kpg tanggal 13 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg tertanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan dan mengadili permohonan Praperadilan ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 14/Pid.Pra/ 2021/PN Kpg, tertanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan Permohonan Praperadilan Pemohon ;

Setelah mendengar jawaban Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Setelah mendengar pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg telah mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai Tersangka atas nama PIET KONAY, dengan alasan-alasan hukum PEMOHON sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang menang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujung pada hukum Internasional yang telah menjadi Internasional Customary Law oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan Tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidik dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap Hak-Hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (Vide : Penjelasan

**Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan Tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 Menyatakan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka:
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan :
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan:

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan :
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui Praperadilan dapat diakomodirnya mengenai Sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di negara manapun apalagi didalam system hukum Commonlaw, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut (alm) Satjipto Praharjo disebut “Terobosan Hukum” (Legalbreakthrough) atau hukum yang prorakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan Nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandangan baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek Normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (Values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini:

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011:
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012:
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2015

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian :
 1. (Dst)
 2. (Dst)
 3. Pasal 77 Huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia

**Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

4. Pasal 77 Huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

7. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan mahkamah Konsistusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Kontitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi, bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan :

II. OBJEK PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Praperadilan a quo adalah Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat Penetapan Tersangka Nomor : S-TAP TSK/ 25/ VII/ RES. 1. 24. / 2021/ Ditreskrimum tertanggal 23 Agustus 2021 atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP. Hal mana terdapat penetapan tersangka merupakan objek Praperadilan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

III. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTI YANG CUKUP ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA 385 ke 1e KUHP Jo PASAL 55 AYAT (1) ke 1e KUHP

1. Bahwa Pelapor FERDINAND KONAY tidak memiliki kualitas hukum untuk melapor PEMOHON melakukan Penggelapan Hak Atas Tanah karena tanah yang dijual tersebut bukan merupakan milik ESAU KONAY;
2. Bahwa dasar Pelapor FERDINAND KONAY melaporkan PEMOHON menggelapkan tanah adalah didasarkan pada Berita Acara Eksekusi No.8/BA.PDT.G/1951/PN. KPG, Tanggal 15 Maret 1996 sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata nomor 65/Pdt/G/1993/PN-Kpg, antara ESAU KONAY sebagai Penggugat melawan YUNUS DANIEL SAMADARA dan PHILIPUS KOLO sebagai tergugat, yang menjadi dasar penentuan batas-batas atas Eksekusi Tanah Sengketa berdasarkan Hasil

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tanggal 17 September 1993 dalam perkara tersebut diatas, Tanah Sengketa dalam perkara No 8/1951 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.63 K/Pdt/1953, Yang batas-batasnya terdiri dari

- Utara : dengan Jalan Raya menuju Desa Oelnasi
- Selatan : dengan tanah Keluarga Isliko dan Tanah Pemda Tk. II Kupang
- Timur : dengan Jalan Raya Desa Oelnasi dan Tanah Keluarga Naimanu
- Barat : dengan Tanah Keluarga Boboy;

3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor W17.DB.HT.04.10-456 Perihal dugaan adanya Penyimpangan Eksekusi Putusan perkara perdata No 8/PDT/1951 pada Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 03 Juni 1994 yang menyatakan bahwa:

a. Bahwa Perkara Perdata Nomor 8/PDT/1951 antara VIKTORIA ANIN, sebagai Pengugat, melawan BERTOLOMEOS KONAY, sebagai tergugat telah diputus oleh Majelis Pengadilan Kepala-kepala Negara dikupang pada tanggal 23 Mei 1951, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Meluluskan tuntutan
- Menetapkan bahwa penuntut berhak tetap atas milik -milik yang tersebut pada tuntutan sehingga tertuntut bukti-bukti atau surat-surat yang menyatakan bahwa Ia adalah Cucu dari Beti Bako Konay;
- Keputusan mana telah disahkan oleh Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 28 Agustus 1952 Nomor;19/1992 dan terakhir dengan keputusan Mahkamah Agung RI. Tertanggal 31 Agustus 1955 No: 63 K/SIP/1955, yang telah menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BERTHOLOMEOS KONAY;

b. Bahwa oleh karena Putusan dalam Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, oleh Pihak Ahli Waris Penggugat telah dimajukan permohonan Eksekusi. Setelah kami Pelajari perkara tersebut tidak dapat dieksekusi (NonExecutable) karena Objeknya tidak jelas, dalam Hal ini persoalan tersebut sudah kami laporkan kepada Pengadilan Tinggi Kupang sesuai surat kami tertanggal 27 Agustus 1993;

c. Bahwa karena perkara tersebut tidak dapat dieksekusi sehingga objek tanaha sengketa masih dalam kuasa ahli waris dari Tergugat dalam perkara diatas;

**Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa para Ahli Waris Penggugat dalam perkara tersebut telah mengambil jalan pintas dengan cara antar Para ahli waris para Penggugat memajukan gugatan tanpa mengikutkan sebagai pihak tergugat yaitu Ahli Waris Tergugat dalam perkara No.8/PDT/1951 diatas; Gugatan antara Para Ahli Waris Penggugat tersebut dikenal dengan perkara No.65/PDT/G/1993/PN-KPG, dan telah diputuskan pada tanggal 20 Nopember 1993 dan perkara tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti karena para Pihak tidak menggugat upaya hukum dan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Kupang dimaksud;

e. Bahwa dalam perkara No : 65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG antra Esau Konay sebagai Penggugat, melawan JUNUS DANIEL SAMA DARA, CS, sebagai tergugat Objeknya adalah sama dengan Objek dalam perkara No.8/PDT/1951 yang tidak dapat dieksekusi karena Objeknya tidak jelas;

f. Bahwa Penggugat dalam perkara No.65/PDT/G/1993/PN-KPG telah memajukan Permohonan Eksekusi, namun permohonan tersebut tidak dapat kami kabulkan karena Objek sengketa senyatanya masih dikuasai oleh Ahli Waris tergugat dalam Perkara No.8/PDT/1951 sedangkan ahli waris tergugat dalam perkara Nomor No.8/PDT/1951 tidak termasuk pihak dalam perkara No : 65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG.

Dengan demikian para Ahli Waris Penggugat PH.Kolloh, CS, dalam perkara No : 65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG membuat Gugatan antara Ahli Waris hanyalah berpura-pura saja kaena tidak ada Perselisihan antara mereka, Gugatan No : 65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG. Dibuat agar tanah sengeketa Perkara No.8/PDT/1951 dapat dieksekusi;

4. Bahwa terhadap Objek Sengketa dalam perkara **No.8/PDT/1951** Jo. Mahkamah Agung RI. Tertanggal 31 Agustus 1955 No: 63 K/SIP/1953 adalah 13 Pohon Kelapa, 2 tempat sero dari kayu, 1 tempat sero dari batu, kupulan pohon-pohon tuak kira-kira 150 pohon banyaknya dan **1 tempat tanah kosong**. (vide Putusan Mahkamah Agung No.63 K/Sip/1953 hal.1 baris ke 20, 21 dan 22). Yang 1 tempat tanah kosong tersebut tanpa batas, luas dan letak dimana, namun pada tahun 1993 ESAU KONAY berpura-pura melakukan gugatan Nomor : **65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG** terhadap **YUNUS DANIEL SAMADARA dan PHILIPUS KOLO** yang mana tidak ada perselisihan antara mereka, karena **TANAH DANO INA** merupakan milik Pemohon yang dikuasai Pemohon; (vide Surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor W17.DB.HT.04.10-456)

5. Bahwa atas gugatan ESAU KONAY terhadap YUNUS DANIEL SAMADARA dan PHILIPUS KOLO sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG tertanggal 20 November 1993**, maka pada tanggal 15 Maret 1996, GERSON TANUAB selaku Panitera melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : **65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG tertanggal 20 November 1993** tersebut dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951/PN. KPG, Tanggal 15 Maret 1996. dimana sebelumnya Permohonan Eksekusi yang diajukan ESAU KONAY (ayah Pelapor) tersebut telah dibatalkan berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 8/PDT/1951/PN. KPG tertanggal 23 Agustus 1993 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W.17.DB.HT.04.10-456 tertanggal 3 Juni 1994;

6. Bahwa Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951/PN. KPG, Tanggal 15 Maret 1996 merupakan Berita Acara bin ajaib karena yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : **65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG tertanggal 20 November 1993** adalah ESAU KONAY selaku Penggugat melawan YUNUS DANIEL SAMADARA dan PHILIPUS KOLO selaku Para Tergugat. Artinya ESAU KONAY, YUNUS DANIEL SAMADARA dan PHILIPUS KOLO yang berperkara, akan tetapi TANAH MILIK PIET KONAY lah yang di Eksekusi.

7. Bahwa Objek Perkara dalam perkara **No.8/PDT/1951** Jo. Mahkamah Agung RI. Tertanggal 31 Agustus 1955 No: 63 K/SIP/1953 antara VICTORIA ANIN dan BERTHOLOMEUS KONAY (ayah Pemohon) tidak ada hubungan dengan Tanah Dano Ina dan Tanah Pagar Panjang, akan tetapi berada ditempat lain;

8. Bahwa tanah yang dijual sebagaimana yang diuraikan oleh Termohon adalah tanah milik Pemohon dan dibawah penguasaan Pemohon.

9. Bahwa dengan demikian TERMOHON terbukti tidak cermat, tidak teliti dan tidak profesional, serta terkesan dipaksakan serampangan dalam menerapkan Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP kepada PEMOHON, dengan menggunakan ELIMELEK KONAY sebagai tameng untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang sementara ELIMELEK S. KONAY hanya sebatas penerima kuasa dari PEMOHON untuk menjual tanah milik PEMOHON yang sudah pernah dilaporkan dengan kasus dan penerapan pasal pidana yang sama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid. B/2016 dengan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY dimana pada Putusan Tingkat Kasasi yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 828 K/PID/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 dengan amar putusanya sangat jelas Menyatakan bahwa Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY terbukti melakukan perbuatan**

**Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana;

10. Bahwa sementara pasal Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP mengamanatkan adanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani suatu hak tanah yang belum bersertipikat, pada hal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya; sementara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : **65/ PDT/ G/ 1993/ PN-KPG tertanggal 20 Nopember 1993**, Pemohon bukan sebagai pihak. Bahkan Objek Sengketa dalam perkara **No.8/PDT/1951** Jo. Mahkamah Agung RI. Tertanggal 31 Agustus 1955 No: 63 K/SIP/1953 adalah 13 Pohon Kelapa, 2 tempat sero dari kayu, 1 tempat sero dari batu, kupulan pohon-pohon tua kira-kira 150 pohon banyaknya dan **1 tempat tanah kosong**. (vide Putusan Mahkamah Agung No.63 K/Sip/1953 hal.1 baris ke 20, 21 dan 22). yang 1 tempat tanah kosong tersebut tanpa luas, batas dan letaknya pun tidak tau berada dimana;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak memenuhi 2 alat bukti karena persoalan penjualan tanah dan penguasaan tanah tersebut merupakan milik PEMOHAN dan PEMOHON berhak mengalihkan kepada siapapun; dan hal tersebut merupakan persoalan perdata yang menyangkut kepemilikan sehingga Pelapor merasa bahwa tanah tersebut merupakan milik Pelapor maka harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk memestikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut; sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 828 K/PID/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 dengan Terdakwa ELIMELEK KONAY dengan amar putusanya sangat jelas Menyatakan bahwa Terdakwa ELIMELEK S. KONAY alias ELY terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana;**

IV. PETITUM

Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimana dimaksud Surat Penetapan Tersangka Nomor : Nomor : S-TAP TSK/ 25/ VII/ RES. 1. 24. / 2021/ Ditreskrimum tertanggal 23 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-TAP TSK/ 25/ VII/ RES. 1. 24. / 2021/ Ditreskrimum tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPKT, Tanggal 20 September 2020 adalah bukan masalah Pidana akan tetapi Murni masalah Keperdataan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPKT, Tanggal 20 September 2020 tersebut demi hukum;
6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan pada pokoknya menyatakan menolak penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana “ **Menyuruh melakukan Penggelapan Hak Atas Barang / Tanah** “

**Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 Ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2016 dan pada tanggal 20 Februari 2016 diatas tanah milik Pelapor FERDINAND KONAY yang berada di Rt.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.

2. Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana “ **Menyuruh melakukan Penggelapan Hak Atas Barang / Tanah** ” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 Ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berdasarkan pengaduan/Laporan dari sdr. FERDINAND KONAY (Korban) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPK, tanggal 20 September 2020, bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 dan pada tanggal 20 Februari 2016 diatas tanah milik Pelapor FERDINAND KONAY yang berada di Rt.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang telah terjadi tindak pidana menyuruh melakukan penggelapan hak atas tanah, dimana Pemohon memberikan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2014 kepada sdr ELIMELEK S. KONAY untuk menjual tanah milik Pelapor FERIDINAND KONAY (selaku ahli waris yang sah berdasarkan alas hak berupa bukti putusan Pengadilan sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), yang dimenangkan oleh Pelapor dalam sengketa ahli waris), sementara **Pemohon sendiri adalah ahli waris dari pihak yang kalah dalam sengketa tanah KONAY yang tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah yang diklaimnya, sehingga berupaya menguasai dan mencari keuntungan pribadi dari tanah milik keluarga KONAY secara sepihak** dengan cara menyuruh sdr ELIMELEK S. KONAY untuk menjual tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang bukan miliknya kepada saksi a.n. MARTEN BENU pada tanggal 24 Januari 2016 seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) kepada saksi MELKY KASEH seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020. Atas perbuatan tersebut Pelapor dirugikan karena tanah miliknya seluas 300 M2 (tigas ratus meter persegi) menjadi hilang karena telah dimiliki/dikuasai oleh orang lain.

3. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPK, tanggal 20 September 2020, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor : SP-Lidik/422/IX/RES1.24/2020/Ditreskrim tanggal 28 September 2020, kemudian setelah dilakukan penyelidikan Termohon membuat Laporan hasil penyelidikan tertanggal 08 Maret 2021, dengan hasil menemukan

**Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa pidana dan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga diterbitkanlah surat perintah penyidikan Nomor : SP-Sidik/128/III/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tertanggal 15 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/24/III/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tertanggal 15 Maret 2021 perihal pemberitahuan telah dimulainya penyidikan atas tindak pidana penggelapan hak atas tanah yang terjadi pada tahun 2016 di RT.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dengan pelapor sdr. FERDINAND KONAY dan Terlapor sdr. ELIMELEKH S. KONAY sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ke 1e KUHP. Kemudian setelah Termohon menemukan dua alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan surat sebagaimana diatur pasal 184 KUHP, selanjutnya Termohon menetapkan sdr. ELIMELEKH S. KONAY sebagai tersangka dan Termohon melakukan pengiriman berkas perkara dengan tersangka ELIMELEKH S.KONAY kepada Kejaksaan Tinggi NTT;

4. Bahwa Termohon saat pengiriman berkas tersangka a.n. ELIMELEK S KONAY Jaksa memberikan petunjuk (P-19) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : B-1360/N.3.4./Eoh.1/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, dengan petunjuk kepada Termohon agar meminta keterangan dari Badan Pertanahan Kota Kupang agar dapat menunjuk secara tepat lokasi sengketa, apakah menjadi bagian dari hak waris milik Pelapor sdr FERDINAND KONAY sebagaimana alat bukti yang dimilikinya, berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memberikan petunjuk kepada Termohon untuk meminta **pertanggungjawaban hukum Pemohon sdr. PIET KONAY selaku pemberi kuasa kepada sdr. ELIMELEKH S. KONAY**. Atas petunjuk tersebut Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Badan Pertanahan Kota Kupang a.n. I MADE SUTRA MAHARDIKA, ST. Jabatan Koordinator Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang menyatakan bahwa benar tanah yang diklaim sepihak oleh sdr. PIET KONAY sebagai miliknya, adalah benar terletak pada titik koordinat sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951/PN.KPG tanggal 15 Maret 1996, yang dimiliki oleh Pelapor (Korban) sdr FERDINAND KONAY sebagai alas hak atas tanah miliknya. Sehingga klaim Pemohon sdr. PIET KONAY sebagai pemilik atas tanah yang dijualnya kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak memiliki alat bukti yang sah untuk membuktikan dalilnya. Maka berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang ditemukan oleh Termohon, untuk menetapkan Pemohon sdr. PIET KONAY sebagai tersangka, berupa :

a. Keterangan Saksi

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) orang saksi yang saling bersesuaian diantaranya:

FERDINAND KONAY (Pelapor/korban), MARTHEN SOLEMAN KONAY, JULIUS NIXON KONAY, YUNITA WELLYANTI KONAY, MARICE ELISABETH KONAY, DJENI RULIARITA KONAY, DEDY RONAL MAGANG, JOHNY ARMY KONAY, YON OBET SADA MAGANG, MEKY KASE, MARTEN BENU, MELKIOR METBOKI, ELIMELEK S. KONAY, I MADE SUTRA MAHARDIKA;

b. Surat :

1) Surat yang menunjuk pada alas hak yang dimiliki oleh sdr. FERDINAND KONAY sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dijual oleh pemohon, berupa :

- a) Putusan Pengadilan Negeri / Swapradja Kupang No.8 /1951, tanggal 25 Mei 1951;
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No.63 K/SIP/1953, tanggal 19 Juli 1955;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.65/PDT/G/1993/PN-KPG, tanggal 20 November 1993;
- d) Putusan Mahkamah Agung RI No.3171 K/PDT/1990, tanggal 18 Juni 1996;
- e) Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Kupang No.8/BA.PDT.G/1951/PN-KPG, tanggal 15 Maret 1996;
- f) Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Kupang No.8/BA.PDT.G/1951/PN-KPG, tanggal 08 September 1997;
- g) Surat Pengadilan Negeri Kupang No. W17.DB.HT.04.10-540, tanggal 08 Juli 1998;
- h) Putusan Mahkamah Agung RI No.1251 K/Pdt/2007, tanggal 22 Januari 2008;
- i) Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.78/Pdt.G/2018/PN-KPG, tanggal 22 Februari 2019;
- j) Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.70/PDT/G/2019/PT-KPG, tanggal 2 Juli 2019;
- k) Putusan Mahkamah Agung RI No.1505 K/Pdt/2020, tanggal 17 Juni 2020.

2) Surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2014 perihal Pemohon memberikan kuasa kepada sdr. ELIMELEK KONAY untuk menjual tanah milik sdr. FERDINAND KONAY ;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat bukti kwitansi jual beli tanah milik Pelapor sdr. FERDINAND KONAY tertanggal 24 Januari 2016 dan 20 Februari 2016, yang dijual oleh sdr. ELIMELEK KONAY kepada saksi MARTEN BENU dan MEKY KASEH, masing-masing mendapat tanah seluas 10x15 M2 dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas kuasa dari Pemohon;
- 4) Surat kuasa tertanggal 7 November 2016 perihal pemberian kuasa oleh keluarga besar KONAY selaku ahli waris yang sah atas tanah keluarga KONAY, kepada Pelapor sdr. FERDINAND KONAY dan sdr. JOHNY ARMY KONAY, SH. Untuk bertindak atas nama keluarga besar KONAY terkait seluruh pengurusan dan pengelolaan tanah keluarga besar KONAY;
- 5) Surat Keterangan Ahli Waris keluarga besar KONAY pemilik tanah yang sah, tertanggal 12 Desember 2016;
- 6) Terhadap tindakan Termohon atas surat-surat tersebut poin 1) sd 5) tersebut diatas, telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, masing-masing berupa :
 - a) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 26 Maret 2021;
 - b) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 103/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 07 April 2021;
 - c) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 104/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 07 April 2021;
 - d) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 203/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 13 Juli 2021.

c. Petunjuk :

Adanya kesesuaian antara keterangan saksi korban, saksi ahli waris yang sah keluarga besar KONAY, saksi penjual tanah dan saksi pembeli tanah, dengan alat bukti surat, dan keterangan tersangka;

d. Keterangan Tersangka :

PIET KONAY

5. Bahwa perbuatan sdr. ELIMELEK S. KONAY hanya sekedar menjalankan kuasa dan tidak menyimpang serta tidak melebihi dari kuasa yang diberikan kepadanya sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata, maka **pemberi kuasa Pemohon sdr. PIET KONAY harus bertanggung jawab penuh terhadap tindakan atau perbuatan penerima kuasa tersebut, sebagaimana**

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam alinea ketiga halaman 12 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.828K/PID/2016, tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana juga yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Oleh karena pemberi kuasa (Pemohon) telah mengetahui secara pasti tanah bukan miliknya dan merupakan milik orang lain (milik Pelapor sdr. FERDINAND KONAY), namun Pemohon dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum menyuruh melakukan sdr. ELIMELEK S. KONAY untuk menjual tanah yang bukan miliknya atau milik orang lain kepada saksi MARTEN BENU dan MEKY KASEH berdasarkan surat kuasa yang diberikan Pemohon. Maka wujud perbuatan Pemohon telah memenuhi unsur pasal pidana yang disangkakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 385 Ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sehingga kepada Pemohon, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : S-TAP TSK/25/VII/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 23 Agustus 2021, dan dalam rangka menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dengan menghormati hak-hak dasar Pemohon untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, Termohon tidak melakukan penggeledahan, penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

6. Bahwa terhadap berkas perkara sdr ELIMELEK S. KONAY dan Pemohon telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Pemeriksa berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Kupang Nomor :

a. B-1595/N.3.4./Eoh.1/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. ELIMELEK S. KONAY dinyatakan telah lengkap;

b. B-1872/N.3.4./Eoh.1/09/2021, tanggal 02 September 2021, tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. PIET KONAY (Pemohon Praperadilan) dinyatakan telah lengkap.

7. Dalam permohonan Pemohon tergambarkan bahwa Pemohon dengan sengaja melakukan perkara pidana dengan modus seperti ini, oleh karena telah terbukti kalah dalam sengketa perdata antara Pemohon dengan pelapor sdr. FERDINAND KONAY, maka Pemohon dalam permohonannya berupaya mengarahkan Yang Mulai Hakim Praperadilan untuk menetapkan perkara ini sebagai perkara perdata dan bukan merupakan perkara pidana, karena putusan Praperadilan yang menetapkan sebagai perkara perdata dapat dijadikan alat bukti baru Pemohon dalam sengketa perdata tanahnya dengan Pelapor, serta meminta Pelapor untuk menggugat secara perdata, karena hak Pemohon untuk menggugat

**Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perdata atas tanah yang disengketakannya dengan pelapor telah selesai, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1505 K/Pdt/2020, tanggal 17 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon tidak lagi memiliki hak atas tanah keluarga besar KONAY dan telah sah menjadi milik Pelapor sdr FERDINAND KONAY, maka hak menggugat secara perdata Pemohon atas tanah yang disengketakannya telah selesai, kecuali Pemohon menemukan alat bukti baru. Bahwa tindakan Pemohon tersebut menunjukkan sikap tidak menaati dan menghormati Lembaga peradilan yang telah mengadili dengan benar dan mengikat atas diri Pemohon selaku pihak yang terlibat dalam sengketa tanah yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Maka terhadap Permohonan Pemohon sudah seharusnya di tolak oleh Yang Mulia Hakim karena tidak berdasarkan hukum dan berupaya menghindari tanggung jawab hukum yang telah dilakukannya.

8. Hal - hal yang tidak kamianggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Hakim Yang Mulia untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon berdasarkan Surat Nomor : S-TAP TSK/25/VII/RES.1.24./2021 Ditreskrim, tanggal 23 Agustus 2021 adalah sah dan berdasarkan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/371/IX/RES.1.24./2020/SPKT, tanggal 20 September 2020 adalah sah sesuai dengan KUHP dan merupakan perkara pidana;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

**Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 **P.1** : Surat Penetapan tersangka An. PIET KONAY Alias PIET Nomor S-TAP TSK/25/VII/RES.1.24/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Agustus 2021;
- 2 **P.2** : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 828 K/Pid/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
- 3 **P.3** : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/PDT/1951/PN-KPG, tanggal 23 Agustus 2016;
- 4 **P.4** : Surat Pengadilan Negeri Kupang perihal Dugaan adanya penyimpangan pendataan Eksekusi Putusan Perkara Perdata No.8/PDT/51 Pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 3 Juni 1994;
- 5 **P.5** : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 65/PDT/G/1993/PN KPG, tanggal 20 Nopember 1993;
- 6 **P.6** : Berita Acara Ekskusi No. 8/BA.PDT.G/1951/PN-KPG, tanggal 15 Maret 1996;
- 7 **P.7** : Fotocopi Putusan Gubernur Sunda Kecil Nomor 19/1952, tanggal 28 Agustus 1952;
- 8 **P.8** : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/Pdt/1953, tanggal 31 Agustus 1955;

Menimbang, bahwa Terhadap Bukti Surat tertanda P.1 berupa fotokopi yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokan di persidangan sesuai dengan Aslinya sedangkan Bukti Surat Tertanda, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yaitu foto copy dari foto copy (tanpa Asli);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang pendapatnya telah di dengar di bawah sumpah / janji, masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli. Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum, menerangkan :

- Bahwa tentang eksistensi lembaga Pengadilan dalam KUHAP terkait Praperadilan menurut Ahli terkait dengan KUHAP untuk Hak Asasi Manusia khusus dengan praperadilan ini tujuan dari KUHAP ini salah satu untuk implemtasi Hak-hak Asasi Manusia merupakan pokok yang sangat di junjung tinggi dalam konstitusional kita penyebaran dalam konstitusional itu dalam KUHAP dalam hal khusus pasal 77 KUHAP menyangkut wewenang Pengadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntut, dan menyangkut rehabilitasi dan ganti kerugian, namun dalam perkembangannya pasal 77

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP pada terkait dengan perlindungan HAM pada kenyataannya tidak mengakomodir maka dalam halnya praperadilan ini ada pengembangan dan perluasan dalam pasal ini, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang diundangkan tanggal 28 April 2015;

➤ Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 di undangkan tanggal 28 April 2015 itu merupakan penjabaran lebih jauh dari pasal 77 A KUHAP dalam perkembangan masyarakat perlindungan HAM KUHAP kurang mendapatkan perlindungan sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 pasal 77 A itu tidak memiliki kekuatan hukum selama atau sepanjang tidak di maknai adanya penetapan tersangka dan pengeledahan;

➤ Bahwa kita bicara hukum formil sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana pasal 183 KUHAP, kita harus tahu dulu tersangka itu siapa, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka setidaknya Hakim harus memiliki minimal 2 alat bukti sebagaimana pasal 183 KUHAP alat bukti yang sah itu ada 5 yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

➤ Bahwa dalam ilmu hukum pidana khususnya teori kontruksi hukum pidana untuk menentukan seseorang berhadapan dengan ranah hukum pidana dalam hal ini tentu ada sesuatu hubungan sebab akibat atau hubungan causalitas suatu perbuatan di persangkakan kepada seseorang yang tadi contoh si A dan B berpekara ko si C yang dilaporkan ada tidak hubungan causalitas si C kalau tidak ada berarti penetapan si C sebagai tersangka keliru;

➤ Berdasarkan putusan perdata si A memiliki Hak tersebut, apakah si C di ajukan gugatan pengosongan atau langsung melaporkan tindakan pidana kepada si C tentang penggelapan, Bahwa menurut ahli contoh diatas, ini sudah masuk ranah perdata walaupun kita tahu bahwa dalam ranah perdata itu perbuatan-perbuatan perdata bisa masuk dalam ranah pidana contoh kasus tadi harus ada sesuatu surat atau sesuatu kekuatan yuridis yang punya kualitas untuk mengosong tanah yang di perkarakan tadi sehingga bisa di kaitkan kasus-kasus dalam perkara pidana tadi;

**Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada contoh kasus Si C tidak pernah di libatkan dalam perkara perdata si A dan si B kemudian yang di eksekusi dalam eksekusi si C putusan amarnya bunyinya lain sedangkan dalam Berita acara eksekusi dibuat seolah-olah keterangan sesuai putusan seperti amar putusan, apakah pada saat pembuatan berita acara eksekusi tersebut bagian dalam pemalsuan keterangan dalam penyimpangan amar putusan, apakah bisa dikategorikan sebagai pemalsuan, menurut pendapat Ahli bahwa dalam ilustrasi seperti itu, keberadaan si C dimaksudkan ada kaitakan seolah-olah si C ada hubungan causalitas antara perkara tanah antara si A dan si B dan melibatkan si C seolah-olah seperti itu, saya melihat itu tidak ada hubungan causalitas, apalagi eksekusi tadi obyeknya berbeda apalagi si C tidak ada hubungan ;
- Bahwa berdasarkan putusan perdata si A memiliki Hak tersebut, apakah si C di ajukan gugatan pengosong atau langsung melaporkan tindakan pidana kepada si C tentang penggelapan, menurut pendapat ahli bahwa ini sudah masuk ranah perdata walaupun kita tahu bahwa dalam ranah perdata itu perbuatan-perbuatan perdata bisa masuk dalam ranah pidana contoh kasus tadi harus ada sesuatu surat atau sesuatu kekuatan yuridis yang punya kualitas untuk mengosongkan tanah yang di perkarakan tadi sehingga bisa di kaitkan kasus-kasus dalam perkara pidana tadi ;
- Bahwa Menurut ahli dalam contoh kasus Si A dan si B yang berperkara namun si C yang di eksekusi, maka menurut ahli sesuai dengan ilustrasi tadi si A dan si B yang berperkara sengketa tanah, kalau tidak bisa ada hubungan causalitas perkara si A dan si B keterlibatan si C maka saya melihat ini perkara perdata murni ;
- Bahwa Ada kasus perdata si A dan si B berperkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri, banding maupun kasasi dan belum di putus, namun si A melaporkan si B secara pidana, menurut Ahli apakah bisa si B di laporkan melakukan tindak pidana sedangkan proses perdatanya masih berjalan apakah menunggu putusan perdata barulah si B diproses pidana; menurut ahli bahwa untuk mencari keadilan yang sejati dalam hukum pidana seharusnya perkara-perkara yang diajukann baik di tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi atau PK untuk mencari kebenaran materil yang sesungguhnya yang benar itu harus selesai dulu prosedural adanya hasil putusan perdata yang tadi barulah dimasukan kasus pidananya logika hukumnya seandainya dalam perkara perdata itu di tingkat Kasasi belum di putuskan lalu kasus pidananya seandainya tidak terbukti bagaimana

**Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keadilan bagi seorang tidak mendapatkan haknya ini logika hukumnya ;

➤ Bahwa menurut pendapat ahli apabila dalam suatu perkara perdata sementara berjalan dan proses pidana juga berjalan dan seorang ditetapkan sebagai tersangka apakah penetapan tersangka itu premature, maka menurut ahli perkara pidana tidak akurat karena kita masih menghargai putusan Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi apalagi kita menetapkan tersangka tidak melalui 2 alat bukti itu keliru dan tidak tepat ;

➤ Bahwa menurut ahli apabila suatu perkara perdata belum ada suatu kepastian hukum ataupun putusan yang berkekuatan hukum tetap namun salah satu pihak perkara perdata tersebut di tetapkan sebagai tersangka, maka menurut ahli bahwa kalau tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah maka bisa saya katakan prematur;

➤ Bahwa terkait dengan Perma I Tahun 1956 pasal 3 yang berbunyi Pengadilan dalam pemeriksaan dalam perkara pidana tidak terikat oleh sesuatu putusan pengadilan tentang perkara perdata, menurut ahli itu benar tapi Perma Nomor 1 Tahun 1956 tapi ada KUHAP di lengkapi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2015 dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusi dimana perkara masih dalam proses di tingkat kasasi apalagi ini Perma sedangkan ini keputusan Mahkamah Konstitusi pasal 77 mengatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat selama tidak dimaknai penetapan tersangka dan pengeledahan dan penyitaan maka menurut saya Perma seperti ini bisa dikalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ;

➤ Bahwa perkara perdata masuk dalam ranah pidana bisa di pidana contoh perjanjian kontrak mengontrak melakukan sesuatu di dalam perjanjian itu ada pihak-pihak melakukan sesuatu diluar kontrak itu dan masuk ranah pidana bisa di praperadilan ;

➤ Bahwa dalam hukum pidana di kenal dengan adanya keadilan yaitu keadilan procedural, dan keadilan substantial, dan menurut ahli dalam praperadilan yang harus didahulukan yaitu keadilan procedural;

➤ Bahwa menurut ahli untuk perkara perdata dalam hal mana dikatakan sudah ingkract atau berkekuatan hukum tetap, dalam tingkat Pengadilan Negeri putusan sudah ingkract apabila dalam tenggang waktu 14 hari jika pihak-pihak tidak melakukan upaya hukum perlawanan maka itu sudah dikatakan ingkract ;

**Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dilakukan eksekusi untuk pihak-pihak yang berkompenten jika tidak ada upaya hukum atau perlawanan maka dianggap sudah berkekuatan hukum atau ingkract sudah dapat di eksekusi ;
- Bahwa dalam pasal 183 KUHP dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal memiliki 2 alat bukti sah sehingga seorang di tetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa untuk praperadilan itu berarti sebelum sidang pengadilan dalam praperadilan itu kita bicara hukum formilnya beracaranya kalau obyek praperadilan dalam pasal 77 KUHP Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dalam pasal 77 belum terlalu merespon Hak Asasi Manusia penetapan tersangka dan pengeledahan maka Mahkamah Konstitusi bahwa pasal tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Bahwa menurut ahli Perma No 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa praperadilan tidak memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 **T . 1 :** Fotocopy Laporan Polisinomor :LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPKT, tanggal 20 September 2020, ,
- 2 **T . 2 :** Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-lidik/422/IX/RES.1.24/V/ 2020/Ditreskrimum, tanggal 28 September 2020,
- 3 **T . 3 :** Fotocopy Laporan Hasil PenyelidikanPeristiwa Penggelapan Hak Atas Tanah, tanggal 8 Maret 2021,
- 4 **T . 4 :** Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara peningkatan status dari Penyelidikan ketingkat Penyidikan, tanggal 15 Maret 2021
- 5 **T . 5 :** Fotocopy Surat Perintah PenyidikanNomor: SP-Sidik/ 128/ III/RES 1.24/2021 /Ditreskrimum, tanggal15 Maret 2021,
- 6 **T . 6 :** Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/42/V/RES.1.24 /2021/Diterskrimum, tanggal 15 Maret 2021,
- 7 **T . 7 :** Fotocopy Surat Kejaksan Tinggi NTT Nomor: B-1360/N.3.4/Eoh.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Pengembalian

**Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara (P-19),
- 8 T. 8 : Fotocopy Berita Acara Pemisahan(SPLITZING) Perkara, tanggal 15 Juli 2021,
- 9 T. 9 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi a.n. I MADE SUTRA MAHARDIKA, ST, tanggal 28 Juni 2021,
- 10 T. 10 : Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor: 8/BA.PDT.G/1951/PN.KPG tanggal 15 Maret 1996,
- 11 T. 11 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri/ Swapradja Kupang No.8/1951, tanggal 25 Mei 1951, selanjutnya
- 12 T. 12 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.63 K/SIP/1953, tanggal 19 Juli 1955, selanjutnya
- 13 T. 13 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.65 /PDT / G/ 1993/ PN-KPG, tanggal 20 November 1993,
- 14 T. 14 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.3171 K/PDT/1990, tanggal 18 Juni 1996;
- 15 T. 15 : Fotocopy Putusan Nomor : 828K/PID/2016, Tanggal 31 Agustus 2016;
- 16 T. 16 : Berita Acara Eksekusi Nomor : 08/BA.PDT.G/1951/PN – KPG, tanggal 8 September 1997;
- 17 T. 17 : Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kupang No. W17.DB.HT.04.10-540, tanggal 08 Juli 1998,
- 18 T. 18 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.1251 K/Pdt/2007, tanggal 22 Januari 2008;
- 19 T. 19 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.78/Pdt.G/2018/PN-KPG, tanggal 22 Februari 2019,
- 20 T. 20 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.70/PDT/G/2019/PT-KPG, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya
- 21 T. 21 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.1505 K/Pdt/2020, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya
- 22 T. 22 : Fotocopy Surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2014 perihal Pemohon memberikan kuasa kepada sdr. ELIMELEK KONAY untuk menjual tanah milik sdr. FERDINAND KONAY,
- 23 T. 23 : Fotocopy Surat bukti kwitansi jual beli tanah milik Pelapor sdr. FERDINAND KONAY tertanggal 24 Januari 2016 dan 20 Februari 2016, yang dijual oleh sdr. ELIMELEK KONAY kepada saksi MARTEN BENU dan MEKY KASEH,
- 24 T. 24 : Fotocopy Surat kuasa tertanggal 7 November 2016 perihal pemberian kuasa oleh keluarga besar KONAY selaku ahli waris yang sah atas tanah keluarga KONAY, kepada Pelapor sdr. FERDINAND KONAY dan sdr. JOHNY ARMY KONAY, SH,
- 25 T. 25 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris keluarga besar KONAY pemilik

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah yang sah, tertanggal 12 Desember 2016,
- 26 **T. 26 :** Fotocopy Satu (1) Jepitan Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 26 Maret 2021,
- 27 **T. 27 :** Fotocopy Satu (1) Jepitan Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 103/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 07 April 2021
- 28 **T. 28 :** Fotocopy Satu (1) Jepitan Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 104/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 07 April Maret 2021,
- 29 **T. 29 :** Fotocopy Satu (1) Jepitan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 203/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 13 Juli 2021,
- 30 **T. 30 :** Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. PIET KONAY,
- 31 **T. 31 :** Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara penetapan Tersangka a.n. PIET KONAY, tanggal 15 Juli 2021,
- 32 **T. 32 :** Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-TAP TSK/17/V/RES.1.24./2021/ Ditreskrimum, tanggal 13 Mei 2021 a.n. ELIMELEK S. KONAY,
- 33 **T. 33 :** Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-TAP TSK/25/VIII/RES.1.24./ 2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Agustus 2021 a.n. PIET KONAY,
- 34 **T. 34 :** Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. PIET KONAY, Tanggal 23 Agustus 2021,
- 35 **T. 35 :** Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi NTT Nomor.B-1872/N.3.4./Eoh.1/09/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Piet Konay SUDAH LENGKAP,
- 36 **T. 36 :** Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi NTT Nomor.B-1595/N.3.4./Eoh.1/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Elimelek S. Konay SUDAH LENGKAP,
- 37 **T. 37 :** Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda NTT Nomor: B/1639/VIII/RES.1.24/2021/ Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2021 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. ELIMELEK S. KONAY
- 38 **T. 38 :** Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. PIET KONAY, Tanggal 23 Agustus 2021 dalam Berkas Pemeriksaan Sdr. ELIMELEK S. KONAY,
- 39 **T. 39 :** Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. ELIMELEK S. KONAY, Tanggal 23 Agustus 2021 dalam Berkas Perkara Sdr. ELIMELEK S. KONAY,

**Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Bukti Surat tertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.23, T.31, T.32, T.33, T.35, T.36, T.37 dan T.38 berupa fotokopi yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokan di persidangan sesuai dengan Aslinya, kecuali Bukti T.1, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.34, T.8, dan T.39, yang adalah foto copy dari foto copy tanpa aslinya dan kesemua Fotokopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapatlah digunakan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di persidangan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

AHLI MIKHAEL FEKA, S.H., M.H. :

- Bahwa terkait dengan dengan pra yudisial pasal 81 KUHAP dan Perma Nomor 1 Tahun 1956 dapat saya jelaskan bahwa perkara yang bersinggungan perdata dan pidana masuk dalam praperadilan masuk dalam pokok perkara hal tersebut bisa di temukan dalam pasal 81 dan perma nomor 1 tahun 1956 dikatakan disana bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara dan dalam pasal 81 KUHAP dikatakan Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa itu berarti pokok perkara;
- Bahwa terkait dengan penetapan tersangka muncul pertama kali dalam pasal 81 KUHAP dan muncul lagi Mahkamah Agung RI membuat pedoman dengan keluarnya Perma No 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara dan yang dimaksud 2 alat bukti yang sah sebagaimana di maksudkan dalam Perma No 4 Tahun 2016 pasal 2 Ayat (2) adalah sangat relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 yang merujuk pada KUHAP ;
- Bahwa ada kasus si A dan si B berperkara kemudian si B kalah dan si B jual kepada orang lain maka menurut ahli terhadap contoh kasus tersebut bisa di ranah pidana dan juga ranah perdata;
- Bahwa dalam menentukan derajat kesalahan atau tanggungjawaban pidana A memberikan kuasa kepada si B untuk menjual dan si B melaksanakan sesuai dengan surat kuasa, maka terhadap contoh kasus tersebut ahli berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 55 dan pasal 56 KUHP kualifikasi pelaku itu yang menyuruh melakukan, turut melakukan, dan pembantuan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kualifikasi-kualifikasi tersebut dalam perkara tersebut dapat dikenakan pidana karena kesalahan, terkait dengan surat kuasa jika si A memberi kuasa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya maka si A bisa di pidana sedangkan untuk si B penerima kuasa tergantung apakah setelah menerima kuasa apakah ia tahu bahwa si A bukan pemilik tanah tersebut atau tidak kalau si B tahu maka si B dapat dipidana;

➤ Bahwa dalam hukum pidana itu kita bisa mengutamakan keadilan procedural dan keadilan substantial karena dua-duanya saling mengantar karena procedural yang baik akan mengantar materil yang baik, dalam kaitannya dengan perkara praperadilan itu yang diutamakan adalah keadilan procedural karena yang di uji di situ adalah prosedur sesuai dengan hukum acara atau tidak;

➤ Bahwa ada contoh kasus Si A dan si B berperkara saling gugat obyek tanah dalam penguasaan si C dalam perjalanan si A menang kemudian si C menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa ijin si A, maka terhadap contoh kasus tersebut ahli berpendapat bahwa si C dapat dipidana karena memindatangankan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik dapat dipidana ;

➤ Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 memperluas obyek praperadilan yaitu penetapan tersangka ;

➤ Bahwa dalam KUHAP sudah diatur juga dalam pasal 181 KUHAP dan ada pasal 185 KUHAP juga sudah mengatur semua bukti itu adalah yang berkaitan dengan perkara tersebut maka dalam proses penyidikan itu adalah untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ;

➤ Bahwa Contoh kasus si A dan si B berperkara tentang hak kepemilikan yang mana si C tidak masuk dalam pihak perkara dalam obyek yang disengketakan sedangkan si C menguasai dan memiliki sehingga apakah si C ditarik untuk mempertanggungjawabkan secara pidana, maka terhadap kasus diatas ahli berpendapat bahwa kasus di atas itu menyangkut unsur barang siapa/ setiap orang berarti kita lari teori pertanggungjawaban pidana didalam ada satu teori gren teori besar tidak ada pidana tanpa kesalahan kalau obyek person tentunya setiap yang disangka dalam sebuah tindak pidana berdasarkan pada kesalahan pelaku atau tidak, kesalahan pelaku dalam terori kesalahan atau Scolli itu ada 2 jadi tergantung pada kesalahan yang bersangkutan;

➤ Bahwa apakah bukti yang di pakai dalam perkara si A dan si B dapat dipakai untuk melaporkan si C untuk dijadikan tersangka, menurut ahli bahwa ruang lingkup antara pidana dan perdata berbeda karena karena perdata

**Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum privat antara orang dan orang sedangkan pidana antara orang dengan Negara, dan sebagaimana contoh kasus tersebut saya kesulitan untuk menjawabnya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh si C karena bisa saja yang bersangkutan tidak masuk dalam pihak perkara namun dalam perkara pidana bisa, kita kembali ke Perma Nomor 1 tahun 1956 pasal 3 disana dikatakan "*Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi*" atau Hakim pidana tidak terikat sama sekali dengan putusan perkara-perkara yang lain karena perkara-perkara yang lain karena system pembuktian dalam perkara perdata dan pidana itu berbeda dimana perdata keadilan formil sedangkan pidana keadilan materil sehingga ruanglingkup pembuktian atau metode pembuktian tidak bisa di persamakan dalam perdata dan pidana ;

➤ Bahwa ada contoh kasus Si A dan Si B berperkara tentang kepemilikan sedangkan si C menguasai tanah dan sebagai pemilik kemudian si C di ekskusi apakah itu masuk perbuatan pidana atau perdata, menurut pendapat ahli bahwa terhadap contoh kasus diatas, bisa saja si C tidak terlibat perkara perdata namun bisa saja si C terlibat pidana karena ada kualifikasi dimana dalam pasal 55 KUHP diatur tindak pidana atau dader dan tergantung pada tindakan pidana yang dilakukan dan pidana tidak tergantung perdata antara perdata dan pidana adalah dua hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli tersebut baik, Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga Praperadilan ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang berbunyi : *"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 KUHP dinyatakan: *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) *"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*
- 2) *Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang"*.

Menimbang, bahwa Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kemudian memperluas obyek praperadilan sebagaimana dalam amarnya sebagai berikut:

"1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas obyek praperadilan sehingga ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menjadi :

- a. Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan Praperadilan, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, maka Permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan atau dasar bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini dapat dibenarkan secara hukum dan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama atau yang menjadi obyek praperadilan yang dimohonkan Pemohon untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana **“Menyuruh melakukan Penggelapan Hak Atas Barang / Tanah”** sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 Ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2016 dan pada tanggal 20 Februari 2016 diatas tanah milik Pelapor FERDINAND KONAY yang berada di Rt.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek dalam permohonan Praperadilan dari Pemohon mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut termasuk dalam obyek praperadilan

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu : **Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka termasuk dalam obyek Praperadilan**; sehingga dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda bukti : P-1 sampai dengan P- 8 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dengan dalil-dalil Permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 39 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terdapat bukti surat yang sama yaitu : Bukti surat P-1 sama dengan Bukti Surat T-33, Bukti surat P-2 sama dengan Bukti Surat T-15, Bukti surat P-5 sama dengan Bukti Surat T-13, Bukti surat P-6 sama dengan Bukti Surat T-10 dan Bukti surat P-8 sama dengan Bukti Surat T-12;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas seperti yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya telah meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini menjatuhkan putusan dengan Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima dan Menyatakan hukum bahwa tindakan penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon berdasarkan Surat Nomor : S-TAP TSK/25/VII/RES.1.24./2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Agustus 2021 (**Vide Bukti Surat P.1 yang sama dengan Bukti surat T.33**) adalah sah dan berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.39;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dengan dalil-dalil Bantahannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan dari Pemohon apakah dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan : "***Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana***" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa :

**Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”

Secara singkat dapat difahami bahwa “bukti permulaan” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” itu harus minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut diatur bahwa ***“pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kupang selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah ?;

Menimbang, bahwa terhadap konteks permasalahan penilaian terhadap prosedur penetapan tersangka tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena keseluruhan proses serta dokumen-dokumen terkait tindakan-tindakan penetapan tersangka dilakukan dan berada dalam kekuasaan Termohon, maka adalah patut dan logis jika Termohon-lah yang pertama-tama dibebani membuktikan bahwa tindakannya dalam menetapkan

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon (PIET KONAY) telah dilaporkan oleh FERDINAND KONAY (Pelapor) terhadap dugaan tindak pidana **"Menyuruh melakukan Penggelapan Hak Atas Barang / Tanah "** sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 Ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berdasarkan pengaduan/Laporan dari sdr. FERDINAND KONAY (Korban) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPK, tanggal 20 September 2020, **(Vide : Bukti surat T.1)** bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 dan pada tanggal 20 Februari 2016 diatas tanah milik Pelapor FERDINAND KONAY yang berada di Rt.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang telah terjadi tindak pidana menyuruh melakukan penggelapan hak atas tanah, dimana Pemohon memberikan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2014 kepada sdr ELIMELEK S. KONAY **(Vide : Bukti surat T.22)** untuk menjual tanah milik Pelapor FERIDINAND KONAY (selaku ahli waris yang sah berdasarkan alas hak berupa bukti putusan Pengadilan sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), yang dimenangkan oleh Pelapor dalam sengketa ahli waris), sementara **Pemohon sendiri adalah ahli waris dari pihak yang kalah dalam sengketa tanah KONAY yang tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah yang diklaimnya, sehingga berupaya menguasai dan mencari keuntungan pribadi dari tanah milik keluarga KONAY secara sepihak** dengan cara menyuruh sdr ELIMELEK S. KONAY untuk menjual tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang bukan miliknya kepada saksi a.n. MARTEN BENU pada tanggal 24 Januari 2016 seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) kepada saksi MELKY KASEH seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020. **(Vide : Bukti surat T.23)** dan atas perbuatan tersebut Pelapor dirugikan karena tanah miliknya seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) menjadi hilang karena telah dimiliki/dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPK, tanggal 20 September 2020, **(Vide : Bukti surat T.1)** Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor : SP-Lidik/422/IX/RES1.24/2020/ Ditreskrimum, tanggal 28 September 2020, **(Vide : Bukti surat T.2)** kemudian setelah dilakukan penyelidikan Termohon membuat Laporan hasil penyelidikan tertanggal 08 Maret 2021, **(Vide : Bukti surat T.3)** dengan hasil menemukan adanya peristiwa pidana dan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga diterbitkanlah surat perintah penyidikan Nomor : SP-

**Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik/128/III/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tertanggal 15 Maret 2021 (**Vide : Bukti surat T.5)** dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/24/III/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tertanggal 15 Maret 2021 perihal pemberitahuan telah dimulainya penyidikan atas tindak pidana penggelapan hak atas tanah yang terjadi pada tahun 2016 di RT.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dengan pelapor sdr. FERDINAND KONAY dan Terlapor sdr. ELIMELEKH S. KONAY sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ke 1e KUHP. Kemudian setelah Termohon menemukan dua alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan surat sebagaimana diatur pasal 184 KUHP, selanjutnya Termohon menetapkan sdr. ELIMELEKH S. KONAY sebagai tersangka dan Termohon melakukan pengiriman berkas perkara dengan tersangka ELIMELEKH S.KONAY kepada Kejaksaan Tinggi NTT (**Vide : Bukti surat T.6)** dan selanjutnya Termohon saat pengiriman berkas tersangka a.n. ELIMELEK S KONAY Jaksa memberikan petunjuk (P-19) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : B-1360/N.3.4./Eoh.1/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, (**Vide : Bukti surat T.7)** dengan petunjuk kepada Termohon agar meminta keterangan dari Badan Pertanahan Kota Kupang agar dapat menunjuk secara tepat lokasi sengketa, apakah menjadi bagian dari hak waris milik Pelapor sdr FERDINAND KONAY sebagaimana alat bukti yang dimilikinya, berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memberikan petunjuk kepada Termohon untuk meminta **pertanggungjawaban hukum Pemohon sdr. PIET KONAY selaku pemberi kuasa kepada sdr. ELIMELEKH S. KONAY**. Atas petunjuk tersebut Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Badan Pertanahan Kota Kupang a.n. I MADE SUTRA MAHARDIKA, ST. Jabatan Koordinator Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (**Vide : Bukti surat T.9)** yang menyatakan bahwa benar tanah yang diklaim sepihak oleh sdr. PIET KONAY sebagai miliknya, adalah benar terletak pada titik koordinat sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951/PN.KPG tanggal 15 Maret 1996, (**Vide : Bukti surat T.10** yang sama dengan **Bukti Surat P.6)** yang dimiliki oleh Pelapor (Korban) sdr FERDINAND KONAY sebagai alas hak atas tanah miliknya. Sehingga klaim Pemohon sdr. PIET KONAY sebagai pemilik atas tanah yang dijualnya kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak memiliki alat bukti yang sah untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti Surat T.7** Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi NTT Nomor: B-1360/N.3.4/Eoh.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Pengembalian Berkas Perkara (P-19), yang mana didalam surat tersebut Penuntut Umum memberikan petunjuk agar Penyidik mendalami peran dari saksi PIETKONAY Alias PIET (Pemohon) dalam memberikan kuasa dan mendukung tersangka untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut. Apabila perbuatan saksi PIET didukung dengan minimal 2 (dua)

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti terlibat dalam perbuatan tindak pidana ini, maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti Surat T.8** Fotocopy Berita Acara Pemisahan (Splitzing) Perkara, tanggal 15 Juli 2021, telah melakukan pemisahan (Splitzing) perkara terhadap berkas perkara tindak pidana penggelapan hak atas tanah menjadi 2 (dua) berkas perkara masing-masing :

1. Berkas Perkara tersangka ELIMELEK S. KONAY Alias ELI akan diajukan tersendiri sesuai dengan perannya sebagaimana pasal yang dipersangkakan kepadanya yaitu Pasal 385 ke – 1e KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
2. Berkas Perkara Tersangka PIET KONAY Alias PIET akan diajukan tersendiri sesuai dengan perannya yakni yang menyuruh melakukan penggelapan hak atas tanah sebagaimana pasal yang dipersangkakan kepadanya yaitu Pasal 385 ke – 1e KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban Termohon bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 14 (empat belas) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian diantaranya: FERDINAND KONAY (Pelapor/korban), MARTHEN SOLEMAN KONAY, JULIUS NIXON KONAY, YUNITA WELLYANTI KONAY, MARICE ELISABETH KONAY, DJENI RULIARITA KONAY, DEDY RONAL MAGANG, JOHNY ARMY KONAY, YON OBET SADA MAGANG, MEKY KASE, MARTEN BENU, MELKIOR METBOKI, ELIMELEK S. KONAY, I MADE SUTRA MAHARDIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti saksi tersebut diatas, Termohon juga telah memperoleh Bukti Surat sebagai berikut :

- 1) Surat yang menunjuk pada alas hak yang dimiliki oleh sdr. FERDINAND KONAY sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dijual oleh pemohon, berupa :
 - a) Putusan Pengadilan Negeri / Swapradja Kupang No.8 /1951, tanggal 25 Mei 1951 (**Vide Bukti T.11**);
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI No.63 K/SIP/1953, tanggal 19 Juli 1955 (**Vide : Bukti T.12**);
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.65/PDT/G/1993/PN-KPG, tanggal 20 November 1993 (**Vide : Bukti T.13**);
 - d) Putusan Mahkamah Agung RI No.3171 K/PDT/1990, tanggal 18 Juni 1996 (**Vide : Bukti T.14**);
 - e) Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Kupang No.8/BA.PDT.G/1951/PN-KPG, tanggal 15 Maret 1996;
 - f) Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Kupang No.8/BA.PDT.G/1951/PN-KPG, tanggal 08 September 1997 (**Vide : Bukti T.16**);

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Pengadilan Negeri Kupang No. W17.DB.HT.04.10-540, tanggal 08 Juli 1998 (**Vide : Bukti T.17**);
- h) Putusan Mahkamah Agung RI No.1251 K/Pdt/2007, tanggal 22 Januari 2008 (**Vide : Bukti T.18**);
- i) Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.78/Pdt.G/2018/PN-KPG, tanggal 22 Februari 2019 (**Vide : Bukti T.19**);
- j) Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.70/PDT/G/2019/PT-KPG, tanggal 2 Juli 2019 (**Vide : Bukti T.20**);
- k) Putusan Mahkamah Agung RI No.1505 K/Pdt/2020, tanggal 17 Juni 2020 (**Vide : Bukti T.21**);

2) Surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2014 perihal Pemohon memberikan kuasa kepada sdr. ELIMELEK KONAY untuk menjual tanah milik sdr. FERDINAND KONAY (**Vide : Bukti T.22**);

3) Surat bukti kwitansi jual beli tanah milik Pelapor sdr. FERDINAND KONAY tertanggal 24 Januari 2016 dan 20 Februari 2016, yang dijual oleh sdr. ELIMELEK KONAY kepada saksi MARTEN BENU dan MEKY KASEH, masing-masing mendapat tanah seluas 10x15 M2 dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas kuasa dari Pemohon (**Vide : Bukti T.23**);

4) Surat kuasa tertanggal 7 November 2016 perihal pemberian kuasa oleh keluarga besar KONAY selaku ahli waris yang sah atas tanah keluarga KONAY, kepada Pelapor sdr. FERDINAND KONAY dan sdr. JOHNY ARMY KONAY, SH. Untuk bertindak atas nama keluarga besar KONAY terkait seluruh pengurusan dan pengelolaan tanah keluarga besar KONAY (**Vide : Bukti T.24**);

5) Surat Keterangan Ahli Waris keluarga besar KONAY pemilik tanah yang sah, tertanggal 12 Desember 2016 (**Vide : Bukti T.25**);

Menimbang, bahwa Terhadap tindakan Termohon atas surat-surat tersebut point 1 sampai dengan point 5 tersebut diatas, telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, masing-masing berupa :

- a) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 26 Maret 2021 (**Vide : Bukti T.26**);
- b) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 103/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 07 April 2021 (**Vide : Bukti T.27**);
- c) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 104/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 07 April 2021 (**Vide : Bukti T.27**);
- d) Surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 203/Pen.Pid/2021/PN Kpg, tanggal 13 Juli 2021 (**Vide : Bukti T.27**);

**Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti Surat T.31** Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan terhadap saksi PIET KONAY, ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 385 ke-1e KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan selanjutnya Termohon lalu mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon Nomor : S-TAP TSK / 25/ VII/ RES.1.24. / 2021/ Ditreskrimum, tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama PIET KONAY Alias PIET **(Vide Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T.33)**; dan selanjutnya PIET KONAY Alias PIET lalu di mintai keterangannya sebagai Tersangka sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 23 Agustus 2021 **(Vide Bukti T-34)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti Surat T.35** Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi NTT Nomor.B-1872/N.3.4./Eoh.1/09/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Pemberitahuan Hasil PenyidikanPerkara Pidana an. Piet Konay SUDAH LENGKAP (P-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa Termohon telah melakukan rangkaian tindakan penyelidikan sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan kemudian melakukan tindakan penyidikan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal tersebut, Termohon telah meminta keterangan dan memeriksa 14 (empat belas) orang saksi dan diantara saksi-saksi tersebut termasuk juga telah meminta keterangan dan memeriksa Pemohon sebagai saksi, serta meminta keterangan dari Badan Pertanahan Kota Kupang agar dapat menunjuk secara tepat lokasi sengketa, apakah menjadi bagian dari hak waris milik Pelapor sdr FERDINAND KONAY sebagaimana alat bukti yang dimilikinya, berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Dan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Badan Pertanahan Kota Kupang a.n. I MADE SUTRA MAHARDIKA, ST. Jabatan Koordinator Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang menyatakan bahwa benar tanah yang diklaim sepihak oleh sdr. PIET KONAY sebagai miliknya, adalah benar terletak pada titik koordinat sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951/PN.KPG tanggal 15 Maret 1996, yang dimiliki oleh Pelapor (Korban) sdr FERDINAND KONAY sebagai alas hak atas tanah miliknya. Sehingga klaim Pemohon sdr. PIET KONAY sebagai pemilik atas tanah yang dijualnya kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak memiliki alat bukti yang sah untuk membuktikan dalilnya, maka berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang ditemukan oleh Termohon, maka Termohon lalu menetapkan Pemohon sdr. PIET KONAY sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim Praperadilan menilai bahwa terhadap “dugaan” tindak pidana **“Menyuruh melakukan Penggelapan Hak Atas Barang / Tanah “** sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385 Ke 1e

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2016 dan pada tanggal 20 Februari 2016 diatas tanah milik Pelapor FERDINAND KONAY yang berada di Rt.011 dan RT.013, RW.003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang yang diduga dilakukan oleh PIET KONAY (Pemohon) dengan cara Pemohon dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum menyuruh melakukan sdr. ELIMELEK S. KONAY untuk menjual tanah yang bukan miliknya atau milik orang lain kepada saksi MARTEN BENU dan MEKY KASEH berdasarkan surat kuasa yang diberikan Pemohon, sehingga terhadap perbuatan Pemohon tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, Hal ini selaras dengan pendapat ahli Pidana MIKAEL FEKA, S.H., M.H. yang telah memberikan pendapatnya didepan persidangan bahwa *terhadap pemberi kuasa (Pemohon) yang telah mengetahui barang/benda itu bukan miliknya namun tetap menyuruh orang lain menjual kepada pihak lain, patut dimintakan pertanggung jawaban hukum baik secara pidana maupun pertanggung jawaban hukum secara perdata oleh karena wujud perbuatannya tergolong perbuatan melawan hukum*. Maka wujud perbuatan Pemohon telah memenuhi unsur pasal pidana yang disangkakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 385 Ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sehingga kepada Pemohon, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : S-TAP TSK/25/VII/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 23 Agustus 2021, **(vide bukti P.1 dan T.33);**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Petitumnya menyatakan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPKT, Tanggal 20 September 2020 adalah bukan masalah Pidana akan tetapi Murni masalah Keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ahli Pidana Universitas Widya Mandira Kupang MIKAEL FEKA, S.H., M.H. yang dihadirkan dipersidangan ini telah memberikan pendapat bahwa terkait dengan obyek praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (2) yang pada pokoknya mengatur dan menegaskan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Karena Lembaga Pra Peradilan hanya dibatasi untuk menguji prosedur saja, oleh karena dalam sidang Praperadilan selain adanya hak tersangka, ada pula kewajiban tersangka atas tindak pidana yang dilakukannya kepada korban, dimana korban sendiri memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui Negara (penyidik dan penuntut) dan hal itu hanya dapat di uji dalam sidang perkara pokoknya untuk mencapai keadilan yang hakiki,

**Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016 adalah hukum acara bagi hakim praperadilan dan bagi Pemohon dan Termohon dalam memeriksa dan mengadili Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; dan selain itu pula ahli Pidana MIKAEL FEKA, S.H., M.H. juga telah menegaskan bahwa *Penundaan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP sejalan dengan pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 1956 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap perkara yang saling bersinggungan antara hukum perdata dengan hukum pidana hanya dapat di uji dalam pemeriksaan sidang pidana pokoknya dan bukan pada sidang Pra Peradilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Putusan MK Nomor 21 / PUU-XII/2014, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan meneliti terkait materi pokok tersebut, namun hanya secara formil menilai apakah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam posita permohonannya pada intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak memenuhi 2 alat bukti karena persoalan penjualan tanah dan penguasaan tanah tersebut merupakan milik PEMOHAN dan PEMOHON berhak mengalihkan kepada siapapun; dan hal tersebut merupakan persoalan perdata yang menyangkut kepemilikan sehingga Pelapor merasa bahwa tanah tersebut merupakan milik Pelapor maka harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk memastikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai Tersangka berhak memberikan keterangan, mengajukan dalil dan berhak mengajukan bukti-bukti tersebut sebagai pembelaannya dalam tahap penyidikan, halmana telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa : Dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim dan Pasal 65 KUHP yang menyebutkan bahwa : Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, sehingga dalil dan bukti-bukti yang dianggap menguntungkan bagi diri Pemohon sebagaimana dalil tersebut diatas, dapat diajukan kepada penyidik sebagai pembelaannya dalam pemeriksaannya sebagai tersangka dan/atau sebagai pembelaannya dimuka Hakim dalam pokok perkara, karena menurut Hakim Praperadilan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan hal-hal terkait materi tersebut dipandang telah masuk pada pokok perkaranya, maka hal tersebut

**Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Hakim dalam pokok perkara untuk menilainya dan bukan kewenangan dari hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim Praperadilan menilai bahwa dalam tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, secara formil telah terdapat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang Sah terkait dugaan adanya suatu peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon, sedangkan mengenai nilai/kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian terhadap materi / perkara pokoknya atau perbuatan yang disangkakan, apakah perbuatan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ataukah bukan tindak pidana karena masih terdapat aspek keperdataan terkait sengketa hak milik atas tanah tersebut ? maka hal-hal tersebut bukan-lah merupakan lingkup kewenangan Praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat-alat bukti dari Termohon tersebut jika dibenturkan dengan nilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait kejelasan status kepemilikan tanah, karena untuk dapat dijadikannya dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan/atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana terkait tanah yang masih dalam sengketa perdata, bukan-lah diuji pada tahap Praperadilan, dimana kewenangan Lembaga Praperadilan telah dibatasi hanya untuk menilai segi formil keberadaan minimal / paling sedikit telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, hal mana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur bahwa Praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Termohon telah memperoleh bukti saksi dan bukti surat kemudian melalui gelar perkara barulah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka setelah sebelumnya terdapat tersangka lainnya yaitu : ELIMELEK S. KONAY (**Vide : Bukti Surat T.32, T.36, T.37, T.38 dan T.39**), sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapatlah dinilai bahwa dari alat-alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, dan bukti surat-surat terkait yang telah diajukan oleh Termohon dalam sidang Praperadilan ini terkait tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, secara formil telah mencukupi paling sedikit ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, sehingga cukup beralasan menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut ditolak maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-TAP TSK/ 25/ VII/ RES. 1. 24. / 2021/ Ditreskrimum tertanggal 23 Agustus 2021 adalah SAH dan berdasarkan atas hukum dan Menyatakan menurut hukum bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/371/IX/RES.1.24/2020/SPKT, Tanggal 20 September 2020 adalah SAH dan berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak, maka terhadap bukti-bukti para pihak untuk selain dan selebihnya dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh : Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Ttd

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

**Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor
14/Pid.Pra/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)